**DALAM KEGIATAN INTRAKURIKULER, KOKURIKULER,**

**DAN EKSTRA KURIKULER TAHUN PELAJARAN**

**2024/2025**

**SEMESTER I (SATU)**

Kepala MTs Ma’arif NU Gandusari kecamatan Gandusari kabupaten Blitar

**Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, salah satu upaya untuk memberikan layanan memenuhi tuntutan pemenuhan beban kerja guru maka perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Sekolah;

b. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pemberian layanan pelaksanaan tugas demi terpenuhinya beban kerja guru dan kepala sekolah, Maka dipandang perlu dibuatkan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh MTs Ma’arif NU Gandusari pada Tahun Pelajaran 2024/2025

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru;

4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang perubahan Permendiknas no. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan Beban kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilain;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Kelas |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |